

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Sungai dan Danau

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy akta pendirian/ perubahan perusahaan yang telah disahkan
4. Foto copy NPWP perusahaan
5. Foto copy KTP penanggung jawab badan usaha
6. Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar
7. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan
8. Keterangan kegiatan reklamasi dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan dan atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ sungai dan danau
9. Lokasi dan koordinat geografis areal yang direklamasi
10. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang dikerjakan
11. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan
12. Rekomendasi syahbandar setempat dan kantor distrik navigasi setempat
13. Rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan, apabila berada dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan
14. Studi Kelayakan
15. Hasil studi lingkungan
16. Rekomendasi/ Keputusan/ Izin Lingkungan
17. Laporan Keuangan Perusahaan selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar
18. Memiliki Modal disetor sesuai peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmptt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Paling lama 30 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Sungai dan Danau

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmptt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245